

## ABSTRAK

**Asep Rosadi, Kewajiban Nafkah Iddah Suami Kepada Istri Yang Telah Dicerai (Studi Kasus di Pengadilan Agama Tasikmalaya) bimbingan Prof. Dr. Juhaya S. Praja dan R. Nurhayati, SH, MSI.**

Skripsi ini mencoba mengkaji bagaimanakah Kewajiban Nafkah Iddah Suami Kepada Istri Yang Telah Dicerai (Studi Kasus di Pengadilan Agama Tasikmalaya) yang merupakan kejadian yang sering terjadi di tengah-tengah masyarakat kita.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka dan metode research (file research). Penggunaan metode ini ditujukan kepada masalah yang ada pada masa sekarang dan aktual, selain itu untuk melihat hasil yang terjadi pada saat itu.

Konsep nafkah iddah dijelaskan dalam Al Qur'an surat At Thalak ayat 7, sedangkan menurut Perundang-undangan dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 tentang hak dan kewajiban suami istri pasal 34 dimana, suami wajib melindungi istri dan memberi segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai kewajiban, Istri wajib mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya, dan Jika suami atau istri melalaikan kewajiban masing-masing dapat mengusulkan gugatan ke pengadilan.

Pengambilan putusan seorang Hakim Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya pada tahun 2008 dalam penyelesaian nafkah iddah sudah ada kesesuaian dengan hukum Islam. Akan tetapi ada beberapa kasus yang diputuskan tidak sesuai dengan hukum Islam hal ini dikarenakan berbagai pertimbangan-pertimbangan sehingga tidak merujuk kembali dengan hukum Islam bahwa nafkah iddah dalam Islam itu wajib dilaksanakan bagi suami yang bercerai dengan istrinya.